BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kesiapan Regulasi Penggunaan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia di Indonesia

1. Landasan Normatif Penggunaan Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia

Penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia secara normatif memang telah memiliki landasan hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengakuan tersebut tercermin dari keberadaan berbagai peraturan yang secara bertahap membentuk dasar hukum pemanfaatan hak cipta sebagai bagian dari kekayaan yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan dalam hubungan pembiayaan.

Dalam menilai keberlakuan dan keterpaduan pengaturan tersebut secara sistematis, analisis landasan normatif penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia perlu ditempatkan dalam kerangka teori *Stufenbau* Hans Kelsen, yang memandang hukum sebagai sistem norma yang tersusun secara berjenjang dan memperoleh keberlakuannya dari hubungan hierarkis antar norma.

Dalam perspektif teori *Stufenbau* menurut Hans Kelsen, hukum dipahami sebagai sistem norma yang tersusun secara berjenjang, di mana keberlakuan suatu norma ditentukan oleh kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penilaian terhadap kesiapan regulasi tidak diarahkan pada aspek pelaksanaan atau efektivitas praktik, melainkan pada

keberadaan, keselarasan, dan kelengkapan norma dalam struktur peraturan perundang-undangan yang berjenjang.[71]

Beberapa landasan hukum mencakup berbagai peraturan mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, sampai dengan peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Terlepas bahwa pemanfaatan hak cipta telah memiliki landasan hukum, terdapat pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana regulasi tersebut telah siap untuk diimplementasikan dalam praktik di masyarakat.

Jaminan fidusia di Indonesia memiliki landasan hukum yang berkembang secara bertahap, dimulai dari prinsip-prinsip umum hukum perdata hingga pada pengaturan khusus yang bersifat lebih spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan dasar filosofis bagi lahirnya konsep jaminan untuk benda bergerak, yakni dalam Pasal 1320 jo. 1338 KUHPer tentang asas kebebasan berkontrak dan syarat-syarat sahnya perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak memberi keleluasaan para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian sesuai kebutuhan mereka sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh R. Subekti, asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan

[71] Prandy A. L. Fanggi, "Analisis Konseptual *Stufenbau Theory* terhadap Tata Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Rekomendasi Hukum* 1, no. 2 (2025): 309–316.

bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. [72] Kemudian, untuk memberikan landasan hukum yang lebih pasti dalam mekanisme pembebanan jaminan, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang secara spesifik mengatur pembebanan jaminan atas benda bergerak dan bangunan tertentu.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mendefinisikan perjanjian fidusia sebagai hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta atas benda tidak bergerak dalam bentuk bangunan yang tidak dapat dikenakan hak tanggungan. Hal ini selaras dengan pendapat dari Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, suatu benda dapat digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya atau karena ditentukan demikian oleh undang-undang. [73]

Seiring perkembangan zaman dan dinamika ekonomi global, cakupan objek fidusia perlu diperluas agar mampu menjawab kebutuhan pembiayaan yang semakin kompleks. Kebutuhan untuk menyesuaikan ruang lingkup objek jaminan ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang memandang bahwa hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final, melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya.[74] Dapat diartikan bahwa perubahan hukum melalui

[72] R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional* (Bandung: Alumni, 1980), 13.
[73] R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 2005), 61–62.
[74] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, (*Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 5.

konsep hukum progresif berpandangan bahwa hukum harus selalu selaras dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat, bukan sebaliknya. Dalam rangka merespons pengelolaan potensi ekonomi kreatif secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan maka Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi kreatif dengan tujuan membuka peluang pemanfaatan kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, sebagai objek jaminan fidusia guna mendukung kemajuan ekonomi kreatif di Indonesia.

Kebijakan ini mencerminkan upaya Indonesia untuk mengadopsi praktik yang telah lebih dahulu diterapkan oleh negara maju di Asia, seperti di Singapura melalui *Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS), mengembangkan *Intellectual Property Financing Scheme* yang memberikan akses pembiayaan bagi perusahaan dengan menjaminkan portofolio HKI.[75] Korea Selatan melalui lembaga *Korean Intellectual Property Office* (KIPO) secara aktif mengembangkan mekanisme pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dengan menetapkan aturan teknis mengenai valuasi, skema pembiayaan dan penjaminan. Pada tahun 2020 nilai transaksi yang mencakup pinjaman dengan jaminan HKI, penjaminan berbasis HKI, serta investasi berbasis HKI melampaui KRW 2,64 triliun.[76]

[75] Intellectual Property Office of Singapore, *IP Financing Scheme*, Government of Singapore, diakses 23 September 2025, *https://www.ipos.gov.sg/about-ip/ipos-programmes/ip-financing-scheme.*

[76] Korean Intellectual Property Office (KIPO), "IP Finance Market in Korea Surpasses KRW 2 Trillion," *KIPO News Release*, 2020, diakses 23 September 2025, *https://www.kipo.go.kr/en/BoardApp/UEngBodApp?board_id=kiponews&c=1003&catmenu=ek06_01_01&seq=1712*.

Praktik yang telah berkembang di Singapura maupun Korea Selatan menunjukkan bahwa pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai objek pembiayaan tidak hanya diakui secara normatif, melainkan juga didukung aturan teknis yang terperinci. Berbeda dengan itu, regulasi di Indonesia baru sampai pada tahap pengakuan normatif yang tampak dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, yakni:

"Pelaku Ekonomi Kreatif dapat menggunakan Kekayaan Intelektual yang dimilikinya sebagai objek jaminan dalam mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan."

Landasan hukum pengakuan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan pembiayaan didasarkan pada pasal tersebut menegaskan bahwa pelaku ekonomi kreatif dapat menggunakan kekayaan intelektual yang dimilikinya sebagai objek jaminan dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan, akan tetapi pasal tersebut masih bersifat deklaratif dan belum mengatur aspek teknis pelaksanaannya.

Guna menjembatani kesenjangan antara pengaturan normatif yang masih bersifat deklaratif dan pelaksanaannya dalam praktik, maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif sebagai peraturan pelaksana yang menguraikan mekanisme pembiayaan berbasis kekayaan intelektual secara lebih teknis, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai skema pembiayaan, metode penilaian nilai ekonomi kekayaan intelektual, peran lembaga penilai,

keterlibatan lembaga keuangan, serta pemberian fasilitas oleh pemerintah yang tentunya menjadi angin segar bagi industri kreatif di Indonesia.

Kebijakan tersebut menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta sebagai aset bernilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara produktif melalui skema pembiayaan melalui lembaga keuangan. Pengakuan tersebut tercermin dalam rangkaian pengaturan yang tersusun secara berjenjang dalam sistem peraturan perundang-undangan, mulai dari prinsip-prinsip umum hukum perdata, pengaturan khusus mengenai jaminan fidusia, hingga pengakuan sektoral dalam Undang-Undang Ekonomi Kreatif beserta peraturan pelaksananya. Berdasarkan tinjauan dari teori *Stufenbau*, susunan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia telah memiliki dasar keberlakuan hukum yang sah secara normatif.

2. Analisis Kesiapan Regulasi Penggunaan Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia

Pengakuan terhadap hak cipta sebagai objek jaminan fidusia menandai adanya pergeseran cara pandang hukum terhadap kekayaan intelektual, dari sekadar instrumen perlindungan hak pencipta menuju aset bernilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan dalam hubungan pembiayaan. Pergeseran ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang membuka ruang pemanfaatan hak cipta dalam skema pembiayaan, khususnya bagi pelaku ekonomi kreatif.

Keberadaan pengakuan normatif tersebut belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa regulasi yang ada telah siap untuk diimplementasikan

secara utuh dalam praktik pembiayaan. Kesiapan regulasi tidak cukup dinilai dari ada atau tidaknya peraturan yang mengakui hak cipta sebagai objek jaminan, melainkan harus dilihat dari sejauh mana peraturan tersebut mampu untuk mengatur seluruh aspek yang diperlukan agar implementasi penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia dapat efektif.

Dalam kerangka teori *primary rules dan secondary rules* yang dikemukakan oleh H. L. A. Hart, suatu sistem hukum tidak hanya terdiri atas aturan-aturan yang mengatur perilaku (*primary rules*), tetapi juga memerlukan aturan-aturan yang mengatur bagaimana hukum dikenali, diubah, dan ditegakkan (*secondary rules*), *secondary rules* tersebut terdiri atas *rule of recognition*, *rule of change*, dan *rule of adjudication*. Keberadaan aturan sekunder inilah yang menentukan apakah suatu pengaturan telah siap berfungsi sebagai sistem hukum yang utuh.[77]

Dilihat dari sudut pandang *rule of recognition*, sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah memberikan pengakuan normatif terhadap hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Pengakuan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengakui benda bergerak tidak berwujud sebagai objek jaminan, Undang-Undang Nomor 298 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang secara eksplisit membuka kemungkinan penggunaan kekayaan intelektual sebagai

[77] H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, 2nd ed. (Oxford: Clarendon Press, 1994), chaps. 3–5.

objek pembiayaan. Dengan demikian, secara normatif hak cipta telah memenuhi kriteria sebagai objek hukum yang sah untuk dijadikan objek jaminan dalam pembiayaan kredit.

Selanjutnya, dari perspektif *rule of change*, regulasi yang ada belum menyediakan mekanisme yang jelas untuk pembentukan dan penyesuaian aturan teknis yang diperlukan agar hak cipta benar-benar dapat difungsikan sebagai objek jaminan. Hingga saat ini, belum terdapat pengaturan yang secara rinci menetapkan standar atau metode valuasi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia Ketiadaan standar valuasi ini menyebabkan lembaga keuangan tidak memiliki pedoman hukum yang jelas untuk menentukan nilai ekonomi hak cipta, sehingga pengakuan normatif tersebut belum dapat diterjemahkan ke dalam praktik pembiayaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari sisi *rule of adjudication*, regulasi yang ada juga belum memberikan mekanisme penegakan hukum yang memadai. Pengaturan mengenai tata cara eksekusi hak cipta yang dibebani jaminan fidusia apabila terjadi wanprestasi belum diatur secara jelas dan terperinci. Tidak adanya aturan hukum mengenai bagaimana hak ekonomi atas ciptaan dapat dikelola, dialihkan, atau dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban debitur menunjukkan bahwa aspek aspek penegakan hukum dalam pembiayaan berbasis hak cipta masih belum siap dan menimbulkan risiko hukum bagi lembaga keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia di Indonesia telah memenuhi unsur *primary rules* berupa pengakuan normatif, tetapi belum sepenuhnya dilengkapi dengan *secondary rules* sebagaimana dikemukakan oleh H. L. A. Hart. Ketiadaan pengaturan teknis mengenai valuasi dan eksekusi menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada belum sepenuhnya siap untuk mengoperasionalkan penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia dalam praktik pembiayaan. Oleh karena itu, penguatan pengaturan pada tingkat aturan sekunder menjadi kebutuhan penting agar penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan dapat berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan yang jelas, terukur, dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat.

B. Problematika dan Penyelesaian Masalah Hukum dalam Penggunaan Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia di Indonesia

Pemanfaatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dipandang sebagai terobosan yang memiliki potensi besar untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif dalam memperluas akses pembiayaan.[78] Pengakuan normatif terhadap hak cipta memang telah tersedia, tetapi hak cipta sebagai aset tidak berwujud *(intangible assets)* menimbulkan tantangan serius, ketidakharmonisan regulasi serta persoalan hukum lainnya juga menunjukkan bahwa dalam

[78] Darius Gavin & Pande Yogantara, "Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual yang Dihasilkan oleh Masyarakat Asli atau Tradisional". *Jurnal Kertha Wicara* 11(8): 6.

implementasinya masih menghadapi banyak kendala. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum dan penerapannya di lapangan, sehingga analisis problematika hukum dalam penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia di Indonesia menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan agar dapat segera teratasi penyelesaiannya.

Kesenjangan tersebut dapat dijelaskan melalui pandangan Hans Kelsen dalam *Reine Rechtslehre (Pure Theory of Law)*, yang menyatakan bahwa hukum harus dipahami sebagai suatu tatanan norma mengenai apa yang seharusnya dilakukan (*das Sollen*), dan bukan sekadar gambaran atas realitas (*das Sein*).[79] Dalam kerangka pemikiran hans kelsen tersebut bisa dikaitkan bahwa keberadaan norma umum tentang pemanfaatan hak cipta sebagai objek jaminan memerlukan rangkaian aturan teknis yang menjembatani antara pernyataan kebijakan dan praktik implementasi di lapangan. Kesiapan suatu regulasi tidak cukup dinilai dari keberadaannya secara formil, melainkan juga harus dinilai dari efektivitas penerapannya dalam praktik oleh seluruh pemangku kepentingan yang terkait.

Kerangka hukum yang menjadi landasan ideal (*das sollen*) terhadap hak cipta yang dijadikan objek jaminan fidusia sebenarnya telah terbangun secara progresif, seperti pada Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara eksplisit mengakui hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Pengakuan ini

[79] Hans Kelsen, dikutip dalam Syahrul Fauzan Putra Rinaldi dkk., "Hukum Positivisme: Analisis Pemikiran Hans Kelsen Tentang *Grundnorm*," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora 3*, no. 1 (2025): 161–167.

diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif beserta peraturan pelaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yang memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, bahkan arah kebijakan makro di sektor keuangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mengakui aset tak berwujud yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan bank.

Untuk menjawab problematika dan penyelesaian masalah hukum dalam penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia di Indonesia, diperlukan suatu pendekatan penyelesaian yang tidak hanya bersifat sektoral, tetapi mampu melihat persoalan secara utuh dalam kerangka sistem hukum. Salah satu pendekatan yang relevan adalah Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa keberhasilan berfungsinya hukum ditentukan oleh tiga aspek utama, yakni struktur hukum *(legal structure)*, substansi hukum *(legal substance)*, dan budaya hukum *(legal culture).*[80] Ketiga aspek tersebut membentuk suatu kesatuan yang saling memengaruhi, sehingga kelemahan pada satu unsur akan berdampak langsung terhadap kinerja keseluruhan sistem hukum.

[80] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, ed. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2009).

1. Struktur hukum (legal structure)

Menurut pandangan Lawrence M. Friedman, struktur hukum merupakan aspek mendasar dari sistem hukum yang menitikberatkan pada dimensi kelembagaan, menurutnya:

"The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts, their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why), and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members sit on the Federal Trade Commission, what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system, a kind of still photograph, which freezes the action."[81]

(Struktur sistem hukum pada dasarnya terdiri atas berbagai aspek penting, seperti susunan dan hierarki pengadilan, kewenangan yurisdiksi yang dimiliki (jenis perkara yang dapat diperiksa beserta alasan dan prosedurnya), hingga mekanisme banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur hukum juga mencakup bagaimana lembaga legislatif dibentuk, berapa jumlah anggota dalam suatu komisi, apa saja kewenangan yang secara hukum dapat atau tidak dapat dilakukan oleh presiden, serta prosedur yang dijalankan oleh aparat kepolisian. Dengan kata lain, struktur hukum dapat dipahami sebagai kerangka tetap dari

[81] Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction* (New York: W. W. Norton & Company, 1984), 6.

sistem hukum, yang menjaga agar proses hukum berjalan dalam batas tertentu).

Kalimat di atas apabila dikaitkan dengan problematika pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan fidusia di Indonesia, dapat diidentifikasi permasalahan pokok yang berkaitan dengan aspek struktur hukum, yakni adanya perbedaan tingkat kesiapan kelembagaan dalam menjalankan fungsi masing-masing. Terdapat beberapa lembaga yang berkaitan dengan pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan fidusia, antara lain Kementerian Hukum, Kementerian Ekonomi Kreatif, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan (baik bank maupun non-bank). Setiap lembaga memiliki peran yang saling terkait, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai *gap* kelembagaan yang menjadi problematika dalam implementasinya.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) merupakan unit eselon satu di bawah Kementerian Hukum (Kemenkum) yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan fidusia. Keduanya memegang peran penting karena DJKI berwenang pada aspek pencatatan dan penerbitan sertifikat hak cipta berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menegaskan bahwa hak cipta timbul secara otomatis setelah diwujudkan dalam bentuk nyata (*prinsip deklaratif*). Ditjen AHU menjadi otoritas yang berwenang dalam pendaftaran fidusia sesuai Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 14

ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa pendaftaran benda yang dibebani fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan wajib dibuat dengan Akta Notaris. Pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga ini telah berjalan secara harmonis dan tidak menimbulkan benturan aturan.

Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) menempati kedudukan yang strategis dalam mendorong pengembangan dan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) seperti hak cipta sebagai aset penting bagi para pelaku ekonomi kreatif yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yang menetapkan peran pemerintah melalui kementerian ini untuk memberikan berbagai bentuk fasilitasi bagi pelaku ekonomi kreatif, mulai dari pendaftaran kekayaan intelektual hingga pendampingan hukum.

Kedudukan strategis tersebut seharusnya diimbangi dengan penguatan peran kelembagaan agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif. Saat ini, peran Kemenekraf masih terbatas pada dukungan administratif dan belum mencakup dukungan kelembagaan yang diperlukan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga yang membuat kekayaan intelektual belum bisa dimanfaatkan sebagai objek jaminan pembiayaan. Peran tersebut seharusnya tidak berhenti pada dukungan yang bersifat administratif sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, melainkan perlu ditingkatkan sebagai penghubung yang menjembatani

pelaku ekonomi kreatif dengan lembaga keuangan dalam mengakses pembiayaan, sehingga pelaku ekraf tidak perlu secara mandiri mencari lembaga keuangan yang bersedia menerima hak cipta sebagai objek jaminan pembiayaan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran sentral sebagai otoritas pengawas sektor jasa keuangan yang menjaga stabilitas sistem keuangan serta mengawasi kegiatan perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Peran ini menempatkan OJK sebagai aktor utama dalam memastikan agar regulasi mengenai jaminan fidusia, termasuk pemanfaatan hak cipta, dapat diimplementasikan secara konsisten dalam praktik lembaga keuangan.

Dukungan kelembagaan OJK saat ini belum optimal karena tidak tersedia pedoman atau regulasi yang secara eksplisit mengakui hak cipta sebagai objek jaminan kredit. Ketiadaan pedoman tersebut merupakan bagian dari problematika struktur hukum karena menunjukkan belum siapnya peran kelembagaan OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan dalam menyediakan instrumen implementasi seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) atau Surat Edaran bagi pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan kredit. Kekosongan regulasi ini menimbulkan ketidakpastian dan membuat perbankan bersikap konservatif sehingga enggan menerima hak cipta sebagai objek jaminan kredit. Penyelesaian masalah ini memerlukan peran Otoritas Jasa Keuangan untuk menyusun instrumen regulasi berupa POJK atau Surat Edaran yang mengatur tata cara

pengakuan hak cipta sebagai objek jaminan pembiayaan, sehingga kehadiran regulasi tersebut mampu memberikan kepastian hukum bagi lembaga keuangan.

Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki fungsi menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sejak fungsi pengawasan mikroprudensial dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan ketentuan teknis bagi bank mengenai jenis jaminan yang dapat diterima. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pemanfaatan hak cipta sebagai objek jaminan sepenuhnya menjadi ranah Otoritas Jasa Keuangan, sementara Bank Indonesia berperan melalui koordinasi kebijakan agar tetap selaras dengan tujuan menjaga stabilitas keuangan.

Pada akhirnya lembaga keuangan merupakan ujung tombak dalam implementasi jaminan fidusia karena langsung berhubungan dengan masyarakat sebagai penyedia akses pembiayaan. Kedudukan ini menjadikan perbankan penentu keberhasilan penerapan hak cipta sebagai jaminan. Dalam praktiknya, lembaga keuangan masih berhati-hati karena sampai saat ini belum ada pedoman teknis dari OJK maupun BI serta karakteristik hak cipta yang tidak berwujud dan nilainya fluktuatif.

Permasalahan di atas dapat dilakukan penyelesaian melalui penerbitan regulasi oleh OJK dan BI serta pengembangan mekanisme operasional di internal perbankan, misalnya unit khusus penilaian jaminan atau kerja sama

dengan penilai independen sebagaimana dikehendaki Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang mewajibkan pembebanan fidusia melalui Akta Notaris yang dapat dieksekusi. Pemahaman yang komprehensif terhadap struktur hukum menjadi kunci keberhasilan impelementasi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Efektivitas penerapan aturan tidak hanya bergantung pada keberadaan landasan hukum tertulis, tetapi juga ditentukan oleh kesiapan dan harmonisasi antar lembaga yang menjalankan kewenangan masing-masing.

2. Substansi hukum *(legal substance)*

Aspek kedua dalam teori sistem hukum Friedman adalah substansi hukum yang mencakup keseluruhan aturan, norma, dan perilaku manusia yang berada dalam sistem hukum tersebut, Friedman menegaskan bahwa:

"The substance consists of substantive rules as well as provisions concerning how institutions should behave. This refers to the actual rules, norms, and behavioral patterns that operate within the legal system. The emphasis is placed on living law, rather than merely the rules written in law books." [82] *(Substansi terdiri atas aturan-aturan substantif serta ketentuan mengenai bagaimana lembaga seharusnya berperilaku. Hal ini merujuk pada aturan, norma, dan pola perilaku yang berlaku secara nyata di dalam sistem hukum. Penekanan terletak pada hukum yang hidup, bukan sekadar aturan tertulis yang terdapat dalam buku hukum).*

[82] *Ibid.*

Pandangan Lawrence M. Friedman mengenai substansi hukum yang menekankan pentingnya aturan, norma, dan pola perilaku dalam sistem hukum memiliki pengertian yang sejalan dengan konsep H. L. A. Hart tentang aturan primer dan sekunder dalam sistem hukum, melalui bukunya *The Concept of Law* H. L. A Hart berpendapat:

"A legal system comprises a union of primary rules and secondary rules. Primary rules consist of norms that regulate individual behavior, while secondary rules are norms concerning the primary rules themselves specifically, how to determine their legal validity, how to ensure their enforcement, and how to amend or interpret them".[83] *(Sistem hukum merupakan gabungan dari aturan primer dan aturan sekunder. Aturan primer merupakan norma-norma yang mengatur perilaku individu, sedangkan aturan sekunder adalah norma-norma yang mengatur aturan primer itu sendiri, yaitu bagaimana menentukan keabsahan hukumnya, bagaimana memastikan pelaksanaannya, serta bagaimana mengubah atau menafsirkan aturan tersebut).*

Keduanya memberikan kerangka norma dan mekanisme kelembagaan yang saling melengkapi untuk memastikan hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai suatu sistem yang hidup dan berfungsi secara efektif. Pernyataan tersebut menjadi landasan untuk menganalisis

[83] H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, 2nd ed. (Oxford: Clarendon Press, 1994), 94. Dikutip dalam Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 16.

penerapan aturan agar sistem hukum dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat.

Penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia tidak hanya melibatkan norma hukum tertulis, tetapi juga penerapan aturan oleh pemangku kepentingan terkait. Pembahasan substansi hukum hak cipta sebagai jaminan fidusia mencakup ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 terkait valuasi dan pelaksanaan eksekusi jaminan. Selain itu, OJK dan BI hingga saat ini belum memasukkan hak cipta dalam daftar jaminan yang dapat dinilai oleh lembaga keuangan. Kondisi ini menimbulkan tantangan normatif dan praktis dalam pemanfaatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam pemberian kredit.

Tabel 3.1 Mekanisme Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual

No	Tahapan	Subjek Hukum	Fungsi dalam Pembiayaan KI	Output Hukum
1	Pendaftaran / Pencatatan Hak Kekayaan Intelektual	Pelaku Ekonomi Kreatif, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Memberikan pengakuan hukum atas kepemilikan kekayaan intelektual sebagai prasyarat administratif pembiayaan	Sertifikat atau Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual
2	Pengajuan Permohonan Pembiayaan	Pelaku Ekonomi Kreatif, Lembaga Keuangan	Menginisiasi hubungan hukum pembiayaan	Proposal pembiayaan

			berbasis kekayaan intelektual	
3	Verifikasi Administratif	Lembaga Keuangan	Menilai kelengkapan dan kelayakan administratif permohonan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual	Dokumen terverifikasi
4	Penilaian Aset Kekayaan Intelektual	Penilai Kekayaan Intelektual	Menentukan nilai ekonomi kekayaan intelektual sebagai dasar pertimbangan pembiayaan	Laporan hasil penilaian kekayaan intelektual
5	Evaluasi Permohonan Pembiayaan	Lembaga Keuangan	Menilai kelayakan dan risiko pembiayaan berdasarkan hasil penilaian kekayaan intelektual	Keputusan pembiayaan
6	Penerbitan Surat Penawaran (SP3K)	Lembaga Keuangan	Penegasan persetujuan penyediaan kredit dan syarat pembiayaan	Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K)
7	Penarikan Dana Pembiayaan	Pelaku Ekonomi Kreatif	Realisasi pembiayaan sesuai dengan persetujuan	Dana pembiayaan

			yang telah diberikan	
8	Registrasi Penerima Pembiayaan	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	Pencatatan dan pengawasan pelaku ekonomi kreatif sebagai penerima pembiayaan berbasis kekayaan intelektual	Status terdaftar sebagai penerima pembiayaan

Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan Webinar *Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang* yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. [84]

Tabel di atas menggambarkan mekanisme pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang melibatkan multi sektor baik pelaku ekonomi kreatif, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Lembaga Keuangan baik bank maupun Non Bank dan Penilai Kekayaan Intelektual.

Tahapan awal ditunjukkan melalui pendaftaran atau pencatatan hak kekayaan intelektual yang diajukan oleh pelaku ekonomi kreatif pada DJKI. Kewajiban pencatatan hak kekayaan intelektual dalam konteks pembiayaan berbasis kekayaan intelektual secara tegas diatur dalam Pasal 10 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, yang

[84] *Otoritas Jasa Keuangan*, "Webinar Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang," *YouTube*, durasi 01:23:45, diunggah 2 September 2022, https://www.youtube.com/watch?v=2PW4QlIK7_U.

mensyaratkan bahwa kekayaan intelektual yang digunakan sebagai objek pembiayaan harus telah tercatat atau terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Setelah hak kekayaan intelektual tercatat atau terdaftar, pelaku ekonomi kreatif dapat mengajukan permohonan pembiayaan kepada Lembaga keuangan. Pada tahap ini, pelaku ekonomi kreatif berperan sebagai pemohon pembiayaan dengan menjadikan hak cipta yang dimilikinya sebagai dasar pengajuan jaminan. Secara normatif, penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dimungkinkan berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**,** yang selaras dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengakui benda bergerak tidak berwujud sebagai objek jaminan fidusia.

Tahap verifikasi dokumen persyaratan pembiayaan oleh bank atau lembaga pembiayaan merupakan implementasi prinsip kehati-hatian *(prudential banking principle)* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Prinsip tersebut mewajibkan bank untuk menilai kelayakan debitur serta kualitas objek jaminan sebelum memberikan fasilitas kredit.

Penilaian nilai ekonomis kekayaan intelektual dilakukan oleh penilai publik yang terdaftar sebagai penilai kekayaan intelektual, sesuai dengan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penilai Kekayaan Intelektual, yang mewajibkan penilaian aset dilakukan oleh

penilai independen dan kompeten. Penilaian ini bertujuan menentukan nilai pasar hak kekayaan intelektual sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit dan penetapan besaran pembiayaan.

Laporan hasil penilaian kekayaan intelektual kemudian diserahkan kepada lembaga keuangan sebagai bahan evaluasi pengajuan pembiayaan. Evaluasi ini menentukan apakah permohonan kredit dapat disetujui atau ditolak, sekaligus menetapkan struktur pembiayaan, nilai jaminan, serta tingkat risiko.

Apabila permohonan disetujui, lembaga keuangan akan menerbitkan Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K). Tahapan ini mencerminkan terbentuknya kesepakatan awal antara kreditur dan debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sah perjanjian. Penandatanganan SP3K menjadi dasar dilanjutkannya proses pengikatan jaminan fidusia atas kekayaan intelektual melalui akta autentik yang dibuat oleh Notaris dan pendaftaran fidusia ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Penarikan dana pembiayaan oleh pelaku ekonomi kreatif dilakukan setelah SP3K ditandatangani dan seluruh persyaratan administratif dipenuhi. Tahap ini menandai berlakunya hubungan hukum kredit secara efektif antara para pihak.

Tahap akhir berupa registrasi pelaku usaha sebagai penerima pembiayaan di lingkungan kementerian atau lembaga terkait, seperti Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, bertujuan

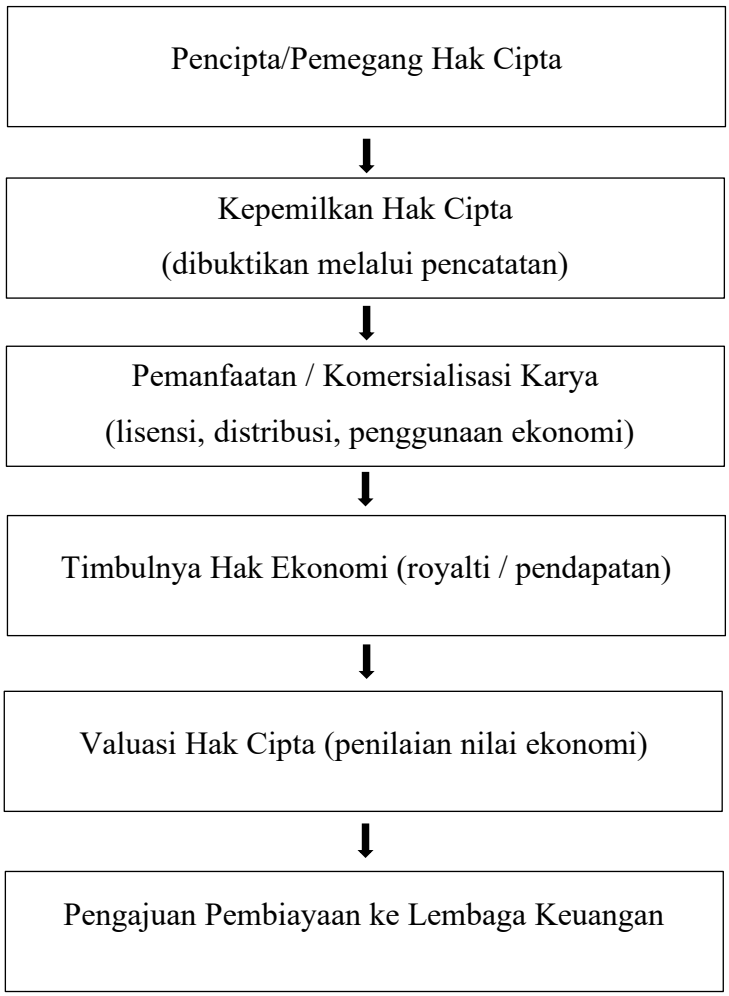
untuk kepentingan pengawasan program, pendataan nasional, serta pembinaan pelaku ekonomi kreatif. Kewenangan pembinaan dan fasilitasi pembiayaan usaha kreatif ini sejalan dengan Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

a. Valuasi Hak Cipta dalam Substansi Hukum

Hak cipta memiliki karakteristik berbeda dengan aset berwujud karena nilai hak cipta tidak hanya ditentukan oleh biaya penciptaan, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tingkat konsumsi masyarakat, popularitas pencipta dan relevansi karya dalam industri kreatif. Tahapan valuasi merupakan aspek penting karena hak cipta bersifat *intangible* sehingga akan sulit untuk memiliki harga pasar yang pasti.[85] Tanpa adanya valuasi yang jelas maka lembaga keuangan cenderung menghindari risiko karena nilai hak cipta dapat mengalami fluktuasi yang tajam akibat perubahan tren pasar, umur komersial karya, maupun dinamika popularitas.

Dalam menjelaskan dasar konseptual penggunaan hak cipta sebagai objek pembiayaan, perlu dipahami terlebih dahulu alur terbentuknya nilai ekonomi hak cipta. Pembiayaan berbasis hak cipta tidak bertumpu pada karya sebagai ciptaan semata, melainkan pada hak ekonomi yang timbul dari pemanfaatan dan komersialisasi hak cipta tersebut.

[85] Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), *Standar Penilaian Indonesia (SPI) 321: Penilaian Aset Tidak Berwujud* (Jakarta: MAPPI, 2020), 13-15.



Bagan 3.1 Alur Terbentuknya Nilai Ekonomi Hak Cipta sebagai Dasar Pembiayaan

Bagan di atas menunjukkan bahwa valuasi merupakan tahapan krusial yang menghubungkan nilai ekonomi hak cipta dengan proses pembiayaan, sehingga kepastian hukum atas penilaian nilai ekonomi menjadi aspek yang menentukan dalam pembiayaan berbasis hak cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif belum menetapkan secara eksplisit lembaga penilai resmi yang ditunjuk oleh negara, sekaligus belum menetapkan standar penilaian kekayaan intelektual yang bersifat mengikat bagi lembaga keuangan.

Pasal 12 PP Ekraf hanya memberikan ketentuan bahwa pelaku ekonomi kreatif dapat mengajukan penilaian atas kekayaan intelektual yang dimilikinya kepada penilai dan hasil penilaian tersebut menjadi dasar dalam pengajuan pembiayaan.

Sebagai tindak lanjut terhadap ketentuan Pasal 12 PP Ekraf, maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penilai Kekayaan Intelektual yang mengatur registrasi dan kualifikasi penilai publik di bidang kekayaan intelektual. Pengaturan ini menunjukkan adanya upaya Pemerintah untuk menata dan meningkatkan profesionalitas penilai kekayaan intelektual melalui persyaratan izin resmi, kompetensi khusus di bidang kekayaan intelektual, sertifikat pelatihan spesialis, kewajiban pelaporan dan mematuhi standar profesi.

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Penilai Publik dalam memberikan jasanya. Dalam kaitannya dengan penilaian kekayaan intelektual, KJPP dapat menjalankan penilaian tersebut sepanjang penilai publik yang berada di dalamnya memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan, meskipun pada praktiknya penilai publik, termasuk KJPP, masih dihadapkan pada keterbatasan pengaturan normatif mengenai penilaian aset kekayaan intelektual untuk kepentingan pembiayaan.

Kondisi ini kemudian direspons oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) sebagai organisasi profesi penilai publik dengan

menginisiasi penyusunan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 321 pada tahun 2023 sebagai pedoman penilaian aset kekayaan intelektual untuk tujuan penjaminan pembiayaan kredit, namun status SPI 321 masih sebatas standar profesi yang berlaku di lingkungan internal MAPPI dan bukan regulasi yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum, sehingga penggunaannya oleh lembaga keuangan bersifat sukarela *(voluntary)*.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 12 PP Ekraf yang mengatur bahwa penilaian kekayaan intelektual dapat dilakukan melalui pendekatan biaya (*cost approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*), dan pendekatan pasar (*market approach*), Penilai Publik yang tergabung dalam Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) menerapkan ketiga pendekatan tersebut dalam praktik penilaian dengan penyesuaian terhadap karakteristik unik kekayaan intelektual.[86] Pendekatan-pendekatan tersebut masih memiliki kelemahan dalam menilai kekayaan intelektual yang dapat dijadikan objek jaminan kredit, misalnya pendekatan biaya tidak selalu mencerminkan nilai komersial aktual, pendekatan pendapatan sulit diterapkan karena arus kas hak cipta tidak pasti, sedangkan pendekatan pasar terhambat karena pasar sekunder belum ada sehingga valuasinya sulit dilakukan secara kredibel dan diakui oleh lembaga keuangan.

[86] M. Noviar Rahman dan Intan Elvira, *Policy Brief: Tambal Sulam Permasalahan Skema Pembiayaan Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual Demi Percepatan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022* (Desember 2023), 6.

Dalam praktik pembiayaan di Indonesia, pendekatan pendapatan (*income approach*) lebih sesuai dengan karakter pembiayaan kredit, karena memungkinkan penilaian hak cipta didasarkan pada arus pendapatan yang dapat diidentifikasi dan ditelusuri, baik yang bersumber dari pemanfaatan karya melalui platform digital, perjanjian lisensi, maupun bentuk komersialisasi lainnya. Kejelasan sumber pendapatan tersebut memberikan dasar yang lebih rasional dalam menilai kemampuan hak cipta menghasilkan manfaat ekonomi. Kendati demikian, penerapan pendekatan ini dalam praktik masih menghadapi kendala karena belum seluruh pendapatan hak cipta tercatat secara tertib dan berkelanjutan.

Menurut Rudi Safrudin selaku anggota tim penyusun SPI 321 sebagaimana dikutip dalam artikel *Media Penilai MAPPI* menekankan bahwa tidak seluruh jenis kekayaan intelektual layak dijadikan objek jaminan kredit, ia menyoroti ketiadaan *secondary market* yang aktif bagi sebagian besar KI sehingga menyulitkan proses pembiayaan dan eksekusi.[87] Ketiadaan pasar sekunder ini membuat penentuan nilai pasar hak cipta menjadi sulit karena tidak tersedianya data pembanding, sehingga valuasinya sulit dilakukan secara kredibel dan diakui oleh lembaga keuangan.

[87] Rudi Safrudin, "Tak Semua Kekayaan Intelektual Bisa Dijadikan Jaminan," *Media Penilai MAPPI*, 11 Desember 2023, diakses 28 September 2025, *https://mediapenilai.mappi.or.id/index.php/2023/12/11/tak-semua-kekayaan-intelektual-bisa-dijadikan-jaminan/*.

Berdasarkan uraian tersebut, problematika valuasi hak cipta dalam substansi hukum terletak pada belum tersedianya pengaturan yang mampu memberikan kepastian nilai ekonomi hak cipta sebagai aset tidak berwujud, baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 maupun Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2025. Pendekatan penilaian kekayaan intelektual yang dibuat oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dalam Standar Penilaian Indonesia (SPI) 321 perlu dijadikan sebagai rujukan normatif melalui pengaturan turunan yang bersifat mengikat.

b. Penilaian Kualitas Aset Bank Umum terhadap Jaminan Kredit

Lembaga keuangan baik bank maupun non-bank memiliki tim penilai internal *(internal appraiser)* yang bertugas menilai objek jaminan untuk menentukan kelayakan kredit dan besaran nilai kredit yang akan diberikan. Kewenangan penilai internal lembaga keuangan tersebut, secara normatif mengacu pada Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, khususnya yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset dan kriteria jaminan yang dapat diperhitungkan..

Berdasarkan Pasal 43 PBI No.15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, memuat ketentuan daftar jaminan yang dapat diperhitungkan antara lain:

a. surat saham yang masih bisa dijual belikan di bursa saham;
b. bangunan dan lahan yang bisa dijadikan jaminan;
c. mesin atau peralatan yang bisa dijadikan jaminan;

d. pesawat atau kapal berukuran lebih dari 20 m^3 yang dibebani dengan hipotek;
e. kendaraan yang mempunyai beban fidusia; dan
f. resi gudang yang bisa dijadikan jaminan.

Setelah Bank Indonesia melakukan pengalihan kewenangan fungsi pengawasan lembaga keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia tidak lagi menetapkan teknis penilaian jaminan maupun penilaian kualitas aset. [88] Otoritas Jasa Keuangan kemudian menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Pasal 45 mengatur kriteria jaminan yang dapat diperhitungkan, antara lain:

a. surat berharga dan saham aktif yang diperdagangkan di bursa;
b. tanah, gedung, rumah tinggal, atau yang diikat dengan hak tanggungan;
c. satuan rumah susun yang diikat dengan jaminan fidusia;
d. mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan;
e. pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran lebih dari 20 m^3 yang diikat dengan hipotek;

[88] Otoritas Jasa Keuangan, "Pengalihan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Bank dari BI ke OJK Berlangsung Lancar," *Siaran Pers*, 31 Desember 2013, https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/pengalihan-fungsi-pengaturan-dan-pengawasan-bank-dari-bi-ke-ojk-berlangsung-lancar.aspx.

f. kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Ketentuan yang dimuat dalam ketentuan POJK No.40/POJK.03/2019 tetap tidak mencantumkan Hak Kekayaan Intelektual ke dalam objek jaminan yang dapat diperhitungkan. Ketiadaan pengaturan mengenai hak cipta sebagai aset tak berwujud dalam POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, menyebabkan lembaga keuangan tidak memiliki landasan hukum untuk menerima dan memperhitungkan nilai hak cipta sebagai jaminan, karena tidak tercantum dalam kriteria jaminan yang diakui dalam penilaian kualitas aset.

Hal ini tentu tak sejalan dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yang secara eksplisit telah mengatur penggunaan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan kredit dan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang telah mengakui aset tak berwujud yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan bank.

Lembaga keuangan cenderung memilih jaminan yang bersifat konservatif yang relatif aman, seperti hak tanggungan atas benda tidak

bergerak atau benda bergerak yang dapat dibebani fidusia, dalam pemberian kredit. Pilihan ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang pada pokoknya hanya memperhitungkan jaminan dengan nilai pasar wajar dan tingkat likuiditas tinggi, ini merupakan suatu kriteria yang hingga kini belum dapat dipenuhi oleh hak cipta.

Substansi hukum menuntut kepastian status hukum dan kejelasan *chain of title* melalui pencatatan atau pendaftaran pada otoritas yang berwenang serta bukti pengelolaan atau pengalihan hak ekonomi yang tertib, sejalan dengan prinsip kepastian hukum dalam hukum jaminan dan perbankan. Ketika praktik pencatatan, penataan lisensi, dan pemeliharaan bukti komersialisasi belum efektif, maka kredibilitas hak ekonomi menurun di mata kreditur sehingga kelayakan kredit menjadi dipertanyakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum terwujudnya harmonisasi pengaturan antara bidang kekayaan intelektual dan sektor perbankan menyebabkan hak cipta sebagai aset tidak berwujud belum memperoleh kepastian hukum dalam penilaian kualitas aset, sehingga pemanfaatannya sebagai jaminan kredit masih menghadapi keterbatasan dalam praktik. Untuk mengatasi kondisi tersebut, diperlukan penguatan pengaturan teknis yang tidak hanya menata aspek kelembagaan, tetapi juga menyelaraskan mekanisme

pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan kredit dengan ketentuan penilaian kualitas aset dan manajemen risiko di sektor keuangan agar tercipta kepastian hukum.

c. Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta

Setelah tahap penilaian (valuasi) dan pemberian kredit atas hak cipta dilakukan, aspek yang tidak kalah penting ialah mekanisme eksekusi jaminan fidusia apabila debitor wanprestasi. Eksekusi dilaksanakan apabila debitor tidak memenuhi prestasinya dan bertujuan melindungi kepentingan kreditor melalui pelaksanaan perjanjian atas objek jaminan.[89] Tahap eksekusi menjadi titik krusial untuk memastikan kepastian hukum bagi kreditor sekaligus perlindungan bagi pencipta sebagai pemilik hak cipta. Hal ini sejalan dengan pandangan Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum merupakan jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, dengan adanya kepastian hukum maka individu yang memiliki hak telah memperoleh putusan putusan hukum itu sendiri.[90]

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara normatif telah mengatur mekanisme eksekusi yakni pada Pasal 29 ayat (1), yaitu:

[89] Muhamad Rivansyah Gunawan & Siti Malikhatun Badriyah, "Prosedur Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor," *Notarius* 15, No. 1 (2022): 296.

[90] Sudikno Mertokusumo, dikutip dalam Siti Halilah & M. Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, No. 2 (2021).

(1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Meskipun secara normatif Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah menyediakan mekanisme eksekusi, akan tetapi ketentuan tersebut belum mengatur secara rinci tata cara eksekusi terhadap hak cipta yang bersifat tidak berwujud. Kekosongan ini menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan mekanisme eksekusi yang tepat, baik melalui pelelangan hak ekonomi, pengalihan lisensi, maupun penyerapan aliran royalti.

Kerumitan semakin bertambah karena hak moral pencipta tetap melekat pada dirinya dan tidak dapat menjadi objek eksekusi sehingga harus dipisahkan secara jelas dari hak ekonomi yang dijaminkan. Pembatasan juga muncul setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa parate eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditor, melainkan harus melalui penyerahan sukarela oleh debitor atau penetapan pengadilan bila timbul keberatan. Ketiadaan pasar sekunder yang dapat menampung hak cipta hasil eksekusi, membuat nilai hak cipta sulit untuk dinilai. Rangkaian problematika ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*law in the books*) dan penerapannya di lapangan (*law in action*), sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedman mengenai aspek substansi hukum.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif memang menegaskan bahwa kekayaan intelektual yang dijaminkan harus dapat dieksekusi baik dalam kondisi sengketa maupun non sengketa, tetapi tidak memberikan tata cara rinci mengenai pelaksanaan eksekusi tersebut. Untuk menutup celah pengaturan dan menjamin kepastian hukum, diperlukan regulasi turunan setingkat menteri yang secara komprehensif memuat tata cara eksekusi hak ekonomi atas hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, mulai dari pelelangan, pengalihan lisensi, hingga pencatatan balik nama di DJKI.

3. Budaya hukum (legal culture)

Budaya hukum merupakan aspek yang penting dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman karena berfungsi sebagai penghubung antara

struktur kelembagaan dan substansi aturan dengan praktik di masyarakat. Friedman menyebutkan bahwa:

"Legal culture refers to people's beliefs, values, and expectations about the law and the legal system. These aspects reflect how broader culture influences the way the law is followed, challenged, or even ignored. Legal culture plays a crucial role in how the law is applied in practice. Without it, the legal system would struggle to function effectively."[91] (Budaya hukum merujuk pada keyakinan, nilai, dan harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Aspek-aspek ini mencerminkan bagaimana budaya yang lebih luas memengaruhi cara hukum diikuti, ditantang, atau bahkan diabaikan. Budaya hukum memainkan peran penting dalam bagaimana hukum diterapkan dalam praktik).

Pandangan Friedman tersebut menegaskan bahwa keberhasilan sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya struktur dan substansi yang dapat berjalan efektif, akan tetapi juga didukung oleh kesadaran dan perilaku masyarakat. Atas dasar subjek pembentuknya, Friedman membedakan budaya hukum menjadi dua (2) aspek, yaitu:

a. Budaya hukum eksternal yang melibatkan masyarakat luas secara umum; dan
b. Budaya hukum internal yang dikembangkan oleh para aparat penegak hukum.[92]

[91] Lawrence M. Friedman*, op.cit.,* 6.
[92] Lawrence M. Friedman, "The Concept of the Self in Legal Culture," *Cleveland State Law Review* 38, no. 4 (1990): 517–34, dikutip melalui Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum

Kedua budaya hukum ini saling mempengaruhi, karena budaya hukum eksternal yang sehat cenderung membentuk budaya hukum internal yang sehat juga. Pemikiran tersebut sangat relevan dengan realitas yang terjadi dalam pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan fidusia, di mana masih menghadapi berbagai kendala karena pemahaman, kebiasaan, dan perilaku baik itu dari sisi internal maupun eksternal.

a. Budaya Hukum Internal

Pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan fidusia sangat dipengaruhi oleh budaya hukum seperti nilai, norma, dan keyakinan yang berkembang di kalangan pemangku kepentingan dari sisi internal, seperti Lembaga Keuangan baik Bank maupun Non-Bank, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), dan Notaris sebagai pihak yang memastikan keabsahan akta jaminan. Sikap kehati-hatian yang kuat, keterbatasan infrastruktur hukum, dan ketiadaan pedoman teknis menjadi hambatan utama dalam skema pembiayaan berbasis hak cipta.

(1) Lembaga Keuangan

Penyaluran kredit oleh lembaga keuangan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kemauan debitor untuk mengembalikan pinjaman, sehingga unsur keamanan *(safety)* dapat terjamin dan keuntungan *(profitability)* dapat tercapai.[93] Lembaga

Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital," *Sapientia et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99, https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358.

[93] Thomas Sujatno dkk., *Dasar-dasar Perkreditan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1991), 15–16.

Keuangan baik bank maupun non-bank di Indonesia menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian *(prudential banking principle)* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta dipertegas melalui POJK No. 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum dan POJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Prinsip ini secara otomatis membentuk budaya hukum untuk meminimalisir risiko di sektor pemberian pembiayaan dengan memprioritaskan jaminan berwujud yang memiliki nilai pasti dan mekanisme eksekusi yang jelas.[94]

Prinsip kehati-hatian tersebut diterapkan melalui analisis 5C, yaitu Karakter *(Character)*; Kapasitas *(Capacity)*; Modal *(Capital)*; Agunan *(Collateral)*; dan Kondisi *(Condition).*[95] Hak cipta sebagai aset tidak berwujud belum dianggap memenuhi prinsip kehati-hatian tersebut karena nilainya fluktuatif dan tidak memiliki pasar sekunder yang memadai untuk mendukung proses eksekusi.[96] Cara pandang konservatif ini lahir dari budaya hukum yang sudah mengakar dilingkup lembaga keuangan, bahwa jaminan yang ideal harus memiliki nilai riil, likuid, dan dapat dijual kembali dengan cepat ketika debitor wanprestasi.

[94] Debora Damanik, "Prudential Banking Principles dalam Pemberian Kredit kepada Nasabah", *Notarius* 12, no 2 (2019): 718-730.
[95] Ashofatul Lailiyah, "Urgensi Analisa 5C pada Pemberian Kredit Perbankan untuk Meminimalisir Resiko," *Yuridika* 29, no. 2 (2014): 219.
[96] Nicolas Crouzet & Yueran Ma, *Financing and Valuation of Intangible Assets* (December 12, 2023; Kellogg School of Management, Northwestern University), 7.

Budaya hukum dilingkup lembaga keuangan menempatkan keamanan jaminan sebagai prioritas utama, selain itu nilai dan norma yang berkembang di internal lembaga keuangan cenderung konservatif terhadap inovasi jaminan baru seperti hak cipta, meskipun secara normatif regulasi dari pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif telah membuka peluang penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia.

Kecenderungan sikap konservatif perbankan dalam menerima inovasi jaminan berbasis kekayaan intelektual seperti hak cipta, menunjukkan belum optimalnya dukungan pemerintah dalam menyediakan instrumen mitigasi risiko bagi lembaga keuangan. Negara seperti Singapura dan Korea Selatan menyediakan mekanisme *credit guarantee* atau penjaminan risiko kredit memungkinkan lembaga penjamin menanggung sebagian risiko gagal bayar debitur, sehingga bank lebih percaya diri menyalurkan pembiayaan berbasis hak cipta meskipun aset jaminannya tidak berwujud.

Pemerintah Singapura menjalankan *Intellectual Property Financing Scheme (IPFS)* sebagai program *risk sharing* antara pemerintah dengan lembaga keuangan, berdasarkan laporan WIPO mencatat bahwa *"The Singapore Government shared the loan loss risk (80 percent) of the IP-backed loan with the PFIs to encourage their*

acceptance of IP assets as collateral".[97] Pemerintah menanggung hingga 80% risiko kerugian kredit untuk pinjaman berbasis HKI, guna mendorong perbankan menerima HKI sebagai jaminan.

Pemerintah Korea membangun ekosistem *credit guarantee* melalui kolaborasi antara lembaga penjamin dan bank milik negara. Data resmi *Korean Intellectual Property Office* (KIPO) mencatat bahwa *"The total amount of loans based on guarantees issued on IP was KRW 708.9 billion",*[98] yang menunjukkan besarnya pemanfaatan penjaminan risiko kredit pada pembiayaan berbasis HKI. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) juga mencatat bahwa *"The Korea Development Bank (KDB) and Industrial Bank of Korea offer guarantees to de-risk IP-backed lending",*[99] sehingga bank pembangunan yang dimiliki pemerintah berperan menanggung sebagian risiko gagal bayar untuk mendorong keberanian perbankan menyalurkan pembiayaan berbasis HKI.

Perancangan mekanisme *credit guarantee* sangat penting dilakukan bagi Indonesia, karena dengan adanya instrumen mitigasi risiko tersebut membuat lembaga keuangan pada akhirnya bisa menerima hak kekayaan intelektual seperti hak cipta sebagai objek jaminan fidusia

[97] World Intellectual Property Organization (WIPO), *Unlocking IP-Backed Financing Series – Country Perspectives: Singapore's Journey* (Geneva: WIPO, 2023), 11.

[98] Korean Intellectual Property Office (KIPO), "IP Finance Transactions of South Korea Surpass KRW 2 Trillion," *News Release*, 3 Maret 2021. https://www.kipo.go.kr/en/BoardApp/UEngBodApp?board_id=kiponews&c=1003&catmenu=ek06_01_01&seq=1712

[99] World Intellectual Property Organization (WIPO), *Moving IP Finance from the Margins to the Mainstream* (Geneva: WIPO, 2025), 13.

untuk program pembiayaan. Problematika di atas menunjukkan bahwa hambatan tidak hanya ada pada aspek budaya hukum yang sudah mengakar di internal lembaga keuangan, akan tetapi juga ada pada Pemerintah yang tidak menyediakan mitigasi risiko bagi lembaga keuangan.

Solusi untuk mengatasi problematika di atas, dapat dilakukan melalui penyelarasan budaya hukum pada lembaga keuangan dengan menata nilai, sikap, dan prosedur kerja agar pembiayaan berbasis hak cipta tetap sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Upaya ini meliputi penguatan kompetensi pegawai dalam valuasi hak cipta, revisi kebijakan internal agar hak cipta diakui sebagai aset ekonomi yang layak dijaminkan, serta mendorong Pemerintah untuk membentuk mekanisme *credit guarantee* khusus HKI.

(2) Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)

Pemegang hak cipta dalam bidang musik menggunakan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai badan hukum nirlaba yang diberi kuasa untuk mengelola hak ekonomi, termasuk pelisensian, pemungutan, dan pembagian royalti kepada pihak yang berhak. LMK berperan penting dalam menghimpun dan mendistribusikan royalti dari pemanfaatan ciptaan, sehingga pencipta dan pemegang hak bisa fokus menghasilkan karya tanpa harus mengurus pendapatan royalti secara langsung. Sesuai Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, LMK hadir sebagai solusi pengelolaan hak

cipta dan hak terkait secara kolektif untuk melindungi dan memperkuat kepentingan pencipta.

Peran LMK memungkinkan lembaga keuangan sebagai kreditor untuk menilai kelayakan jaminan melalui aliran pendapatan royalti dari pemanfaatan karya, sehingga kreditor dapat memantau dan mengandalkan arus kas royalti sebagai jaminan pembayaran pinjaman.[100] Arus kas royalti yang dihimpun dan dibukukan LMK dapat menjadi dasar penilaian kredit serta pemantauan sumber pembayaran, sejalan dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yang mengakui kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang berupa kekayaan intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.

Problematika pada budaya hukum dilingkup LMK terletak pada standar tata kelola dan transparansi yang belum konsisten.[101] Sistem pelaporan yang belum seragam, keterbatasan akses publik terhadap data historis royalti, serta minimnya audit independen terhadap kinerja distribusi royalti, mengakibatkan keraguan kreditor terhadap kestabilan dan keberlanjutan pendapatan yang dihasilkan oleh hak cipta yang dijaminkan.

[100] Iswi Hariyani, "Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Gadai dan Fidusia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 2 (2016): 312, 314–315.

[101] Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), "DJKI Serahkan Izin Operasional kepada LMK: Transparansi Royalti Indonesia," 1 Agustus 2025, diakses 7 Oktober 2025, https://www.dgip.go.id/.

Kepercayaan lembaga keuangan didasarkan pada tata kelola LMK yang transparan, akurat dalam perhitungan, dan tepat dalam pembagian hasil royaltinya, menjadi faktor utama penentu nilai ekonomi hak cipta.[102] Pelaporan yang tidak transparan atau pembagian hasil royalti yang tidak profesional dapat mengikis kepercayaan publik dan membuat lembaga keuangan enggan mengandalkan royalti sebagai sumber pembayaran kredit dalam skema jaminan fidusia.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika tersebut meliputi penerapan audit berkala yang diawasi pemerintah; pembentukan mekanisme pengawasan bersama antara LMK, DJKI, dan Kementerian Ekonomi Kreatif untuk menjamin akurasi data; serta yang terpenting yakni membangun sistem digital terpadu yang mencatat dan melaporkan royalti secara *real time*, sebagai contoh *Swedish Performing Rights Society (STIM)* di Swedia dan *Society of Composers, Authors, and Music Publishers of Canada (SOCAN)* di Kanada telah menggunakan teknologi canggih untuk mengelola royalti dengan akurat dan transparan berupa pengenal unik karya seperti *ISRC (International Standard Recording Code) dan ISWC (International Standard Work Code)*, serta teknologi blockchain untuk memantau penggunaan musik secara real-time yang menawarkan pencatatan data yang transparan, aman, dan tahan gangguan, sehingga mengurangi risiko kesalahan dan

[102] Sudjana, "Eksistensi dan Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (2020): 16–19.

penyalahgunaan.[103] Langkah tersebut harus segera dilakukan untuk memperbaiki problematika dalam pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan fidusia di Indonesia.

(3) Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris memegang peran penting dalam memberikan kepastian hukum pada berbagai transaksi, termasuk pembuatan Akta Jaminan Fidusia untuk Hak Cipta yang menjadi dasar pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia dibawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).

Pendaftaran fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia bertujuan untuk memenuhi asas publisitas, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 11 ayat (1) UUJF. Menurut Salim HS, pengertian mengenai asas publisitas dalam bukunya *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, yaitu semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hak hipotek harus didaftarkan, pendaftaran ini dimaksudkan agar pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang

[103] Opan Satria Mandala, dkk., "Analisis Yuridis Transparansi dalam Sistem Pengelolaan Royalti Musik di Indonesia melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional", *Jurnal Fundamental Justice* Volume 6, Nomor 2: 203, https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5203

dibebani jaminan.[104] Pendapat ini menekankan bahwa salah satu fungsi pendaftaran adalah memberikan kepastian hukum dan transparansi terhadap pihak ketiga, sehingga beban jaminan tidak tersembunyi dari publik.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif mengatur bahwa kekayaan intelektua (hak cipta) yang akan dijaminkan harus sudah tercatat atau terdaftar di DJKI agar kepemilikan hukumnya jelas dan terjamin. [105] Sifat hak cipta yang deklaratif dan tidak berwujud memberikan problematika bagi Notaris. Notaris diwajibkan untuk mendeskripsikan objek ciptaan secara spesifik dalam akta, serta menetapkan nilai jaminannya dengan tepat.[106] Deskripsi objek yang tidak lengkap atau tidak akurat berisiko menyebabkan kreditor kehilangan hak preferennya saat pelaksanaan eksekusi, sekaligus membuka peluang gugatan terhadap Notaris atas akta yang dianggap cacat formil.

Risiko serupa muncul ketika nilai jaminan yang dicantumkan dalam akta tidak didukung oleh penilaian profesional yang dapat menimbulkan sengketa saat eksekusi dilakukan. Ketidakjelasan pendeskripsian objek jaminan juga berpotensi menimbulkan fidusia

[104] Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia,* Edisi 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 9-10.

[105] Ade Uli Siregar, *Konsep Ideal Penjaminan Fidusia dengan Objek Hak Cipta Berlandaskan Kepastian Hukum* (Tesis, Universitas Jambi, 2024), 245.

[106] Abiandri Fikri Akbar, "Peran Notaris pada Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dengan Objek Jaminan Berupa Hak Cipta," *UI Scholars Hub*, diakses 6 Oktober 2025, https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss2/2/

ganda, yaitu pembebanan jaminan yang sama kepada lebih dari satu kreditor, misalnya dalam sebuah lagu terdapat lirik dan instrumen musik, ketika tidak dijelaskan secara rinci bagian mana yang dijaminkan, maka bukan tidak mungkin akan terjadi perselisihan antara kreditor yang mengklaim hak atas lirik dan kreditor yang mengklaim hak atas instrumen tersebut.

Berdasarkan teks tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hambatan budaya hukum internal bukan hanya soal kesiapan dan kekosongan regulasi, melainkan juga cerminan budaya hukum yang menempatkan kepastian nilai dan keamanan jaminan sebagai prioritas. Diperlukan langkah terpadu berupa penyusunan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang secara khusus mengatur jaminan kekayaan intelektual; Pembentukan lembaga penilai kekayaan intelektual yang ditunjuk oleh Negara; Pembuatan sistem digital terpadu untuk mencatat dan melaporkan royalti secara *real time* bagi LMK; serta Pedoman teknis bagi Notaris agar ekosistem pembiayaan berbasis hak cipta dapat berjalan secara efektif dan sesuai prinsip kehati-hatian sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap.

b. Budaya Hukum Eksternal

Pemanfaatan hak cipta sebagai instrumen perlindungan hukum sekaligus sebagai aset ekonomi dalam kegiatan usaha masih menghadapi hambatan yang bersumber dari faktor budaya hukum eksternal pelaku ekonomi kreatif. Dalam perspektif Roscoe Pound dalam teori *law as a*

tool of social engineering, hukum berfungsi sebagai sarana untuk membentuk dan mengarahkan perilaku masyarakat agar sejalan dengan tujuan sosial yang hendak dicapai. Fungsi rekayasa sosial tersebut tidak akan berjalan efektif apabila norma hukum yang telah dibentuk tidak diikuti oleh perubahan perilaku para subjek hukum.[107]

Dilihat dari konteks pemanfaatan hak cipta, belum berjalannya fungsi rekayasa sosial hukum tersebut tercermin dari rendahnya literasi pelaku ekonomi kreatif terhadap pemanfaatan hak cipta dalam kegiatan usaha. Kondisi ini terlihat dari banyaknya pelaku ekonomi kreatif yang belum memandang pendaftaran hak cipta sebagai kebutuhan usaha, belum membiasakan kontrak tertulis, dan belum mengetahui dokumen yang diperlukan untuk menunjang komersialisasi karya.

Keadaan ini secara langsung meruntuhkan dua pilar utama pertimbangan risiko bagi kreditor, yaitu kepastian hukum atas kepemilikan aset dan kelayakan valuasi nilai ekonominya, akibatnya kreditor enggan menjadikan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam pembiayaan.

Rendahnya literasi pemanfaatan hak cipta ini tidak dapat diukur melalui penghitungan jumlah pelaku ekonomi kreatif yang telah atau belum mendaftarkan hak cipta, mengingat karakter hak cipta yang lahir secara otomatis tanpa adanya kewajiban pendaftaran. Oleh karena itu,

[107] Moh. Nauval Karim Al Alawi, "Implementasi Teori *Law as a Tool of Social Engineering* Mahkamah Konstitusi sebagai Instrumen Kontrol Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 2 (2024), https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3393.

analisis dalam penelitian ini tidak berfokus pada kuantifikasi kepemilikan hak cipta secara absolut, melainkan menggunakan indikator kecenderungan budaya hukum eksternal pelaku usaha, yaitu tingkat kepemilikan HKI dan persepsi pelaku ekonomi kreatif terhadap pentingnya HKI dalam kegiatan usaha. Untuk memberikan gambaran empiris mengenai kondisi kepemilikan dan persepsi pelaku usaha ekonomi kreatif terhadap Hak Kekayaan Intelektual, disajikan Tabel 3.2, sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kepemilikan dan Persepsi Pentingnya HKI

Kategori	Sub-Kategori	Persentase	Keterangan
Kepemilikan HKI	Memiliki HKI	1,98%	Hanya sebagian kecil usaha ekraf yang telah mendaftarkan dan memiliki perlindungan HKI.
	Tidak Memiliki HKI	98,02%	Mayoritas pelaku usaha belum atau tidak memiliki HKI
Persepsi Pentingnya HKI	Menganggap HKI penting	27,63%	Hanya seperempat pelaku ekraf yang memahami nilai strategis HKI bagi bisnis.
	Tidak menganggap penting / belum paham urgensi	72,37%	Sebagian besar pelaku ekraf belum memahami manfaat HKI sehingga tidak

			terdorong untuk melakukan pendaftaran.

Indikator pertama yang digunakan adalah tingkat kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual di sektor ekonomi kreatif, yang dapat dilihat dari data Statistik Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2020 hanya 1,98% usaha ekraf yang memiliki HKI, sementara 98,02% lainnya belum atau tidak memilikinya. Rendahnya kepemilikan HKI ini menunjukkan bahwa melakukan pendaftaran kekayaan intelektual kepada DJKI belum diposisikan sebagai kebutuhan dasar dalam menjalankan usaha.

Indikator kedua mengungkapkan bahwa hanya 27,63% pelaku ekonomi kreatif yang menganggap HKI penting bagi bisnis mereka, sedangkan 72,37% sisanya belum memahami urgensi atau nilai strategis dari kepemilikan HKI, karena sebagian besar pelaku menganggap pendaftaran tidak penting karena belum memahami nilai strategisnya bagi bisnis. [108] Data yang dirilis lima tahun lalu ini diyakini masih relevan untuk menggambarkan kondisi rendahnya pemahaman pelaku ekonomi kreatif terhadap pemanfaatan hak cipta dalam kegiatan usaha, mengingat tidak terdapat indikasi perubahan tren yang signifikan hingga kini,

[108] Dian Cahyaningrum, "Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Pelaku Ekonomi Kreatif" *Jurnal Info Singkat* 14, no. 15 (2022):19-24, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat---15-I-P3DI-Agustus-2022-191.pdf.

sehingga tetap relevan sebagai cerminan hambatan mendasar yang dihadapi sektor ekonomi kreatif di Indonesia.

Meskipun indikator kepemilikan dan persepsi masih menunjukkan keterbatasan, indikator permohonan hak cipta memperlihatkan perkembangan yang berbeda. Data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menunjukkan adanya peningkatan jumlah permohonan hak cipta dari tahun ke tahun, baik yang diajukan oleh pelaku UMKM maupun Non-UMKM.



Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2024

Gambar 3.1 Permohonan Kekayaan Intelektual Hak Cipta

Peningkatan permohonan hak cipta, khususnya dari pelaku UMKM sejak tahun 2021 hingga 2024, menunjukkan meluasnya akses terhadap mekanisme pendaftaran hak cipta. Perkembangan ini mencerminkan

perbaikan pada aspek administratif pemanfaatan hak cipta, meskipun belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan pemahaman substantif mengenai fungsi hak cipta sebagai aset ekonomi dan objek pembiayaan.

Perkembangan administratif tersebut dapat dijadikan pijakan bagi pemerintah untuk memperkuat literasi hukum hak cipta melalui program edukasi publik yang terstruktur dan berkesinambungan dengan melibatkan kerja sama multisektor, khususnya Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Pelaku Ekonomi Kreatif.

Pendekatan ini penting untuk memperbaiki kesenjangan antara aturan normatif dan praktik di lapangan dengan cara mendorong para pelaku ekonomi kreatif memahami manfaat pendaftaran hak cipta, menumbuhkan kebiasaan pencatatan hak ekonomi melalui kontrak maupun lisensi, serta meningkatkan partisipasi komunitas seni dan pelaku usaha lokal. Penguatan literasi hukum diharapkan tidak hanya memperkuat kepastian hukum atas kepemilikan hak cipta, akan tetapi juga untuk mengoptimalkan nilai ekonominya dengan mengubah karya cipta menjadi aset ekonomi yang bernilai tinggi.